

RETRIBUSI PERSETUJUAN - BANGUNAN GEDUNG

PERDA KOTA TANJUNGPINANG NO.1, LD 2023 (63) / NOMOR REGISTER 1,6, SETDA : 27 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.5 Tahun 2001; UU No.28 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2022; PP No.10 Tahun 2021; PP No.16 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif; Struktur dan Besaran Tarif; Pemungutan Retribusi; Kedaluwarsa Penagihan; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Februari 2023 dan ditetapkan tanggal 27 Februari 2023.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Bab III tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 Perda No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LD Kota Tanjungpinang Tahun 2012 No.7) sebagaimana telah diubah dengan Perda No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LD Kota Tanjungpinang Tahun 2018 No.29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.